

Bapas Nusakambangan: Litmas Integrasi, Wujud Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Rifki Maulana - INDONESIASATU.CO.ID

Oct 17, 2022 - 13:30



Litmas Integrasi, Wujud Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Nusakambangan

Nusakambangan - Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dan strategis dalam proses Reintegrasi Sosial yang merupakan tujuan akhir dari Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan. Reintegrasi Sosial merupakan proses menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar memperbaiki diri sehingga dapat kembali dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk mendapatkan hak-hak reintegrasi sosial tersebut, WBP wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB. Syarat yang dimaksud terdiri dari syarat administratif dan substantif pembinaan. Dalam pemenuhan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dan menjadi penentu keberhasilan proses reintegrasi sosial mulai dari pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, Pelaksanaan Sidang TPP, Pelaksanaan Pembimbingan, hingga Pengawasan Pelaksanaan Program Klien Pemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan bertujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam implementasinya, pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pengambilan data atau wawancara dan berkunjung rumah penjamin WBP (home visit) dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Berdasarkan permintaan Penelitian Kemasyarakatan dari Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, pada hari Senin (17/10) Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Nusakambangan melakukan kegiatan Litmas integrasi program pembebasan bersyarat (PB), sebagai wujud pemenuhan hak WBP. Teknik pengumpulan data dalam pembuatan Litmas integrasi adalah dengan cara wawancara langsung untuk mendapatkan data dan informasi, kemudian dianalisis untuk mengetahui perubahan kondisi klien sesuai dengan perkembangan psikologis, pertumbuhan fisik, dan lingkungan sosiologis yang mempengaruhi tumbuh kembang klien, kemudian didapatkan kesimpulan dan rekomendasi untuk layak tidaknya klien mendapatkan program integrasi pembebasan bersyarat (PB). “ Jadikan keadaan sekarang pelajaran hidup untukmu, jangan putus asa dan selalu berbuat baik.” Ujar Ega Yulianda PK Bapas NK, pada saat mengakhiri proses wawancara dengan WBP ‘RB’ di Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, Senin (17/10/2022).